

REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL

1. Nama : karomatul hidayah(B1A022074)

email : arumguanna@gmail.com

2. Nama: Vina Apriana(B1A022092)

Email: Vinaapriana949@gmail.com

3 Nama: Sofia Anata (B1A022078)

email : sofiaanata234@gmail.com

4. Nama : Indri Kurnia Saputri(B1A022087)

Email : Indrikurniasaputri16@gmail.com

5. Nama: fatiyah Nur Adina

npm: B1A022079

email: fatiyahnuradina@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan di era digital. Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan, baik dari segi penyelidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Digitalisasi dalam sistem peradilan pidana menawarkan efisiensi dan transparansi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti perlindungan data pribadi, risiko peretasan, serta kesenjangan akses terhadap teknologi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum untuk menganalisis tantangan serta prospek reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, implementasi yang belum merata dan regulasi yang masih berkembang menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk memastikan bahwa reformasi peradilan pidana berbasis digital dapat berjalan secara efektif, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Reformasi Peradilan, Digitalisasi Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Teknologi Hukum, Efisiensi Peradilan

ABSTRACT

The reform of Indonesia's criminal justice system has become an urgent necessity in addressing the challenges of the digital era. The advancement of information technology has significantly transformed the judicial system, affecting investigations, prosecutions, and court proceedings. Digitalization in the criminal justice system offers efficiency and transparency but also presents various challenges, such as data protection, cybersecurity threats, and disparities in access to legal technology. This study employs a normative-juridical method with a conceptual and comparative legal approach to analyze the challenges and prospects of criminal justice reform in Indonesia's digital era. The findings indicate that while judicial digitalization enhances efficiency and transparency, its uneven implementation and evolving regulations remain major obstacles. Therefore, comprehensive policies are needed to ensure that digital-based criminal justice reform operates effectively, fairly, and guarantees legal certainty for all stakeholders.

Keywords: Judicial Reform, Legal Digitalization, Criminal Justice System, Legal Technology, Court Efficiency

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Digitalisasi dalam proses hukum diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk reformasi yang telah diterapkan adalah sistem e-court dan e-litigation, yang bertujuan mempercepat proses administrasi peradilan dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Namun, di Indonesia, implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam sistem peradilan.

Dalam sistem peradilan pidana, digitalisasi juga diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan. Teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI) memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap keputusan hakim dan meningkatkan konsistensi putusan dalam berbagai kasus pidana. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa ketergantungan pada teknologi dalam sistem hukum dapat berisiko jika tidak disertai dengan regulasi yang jelas dan perlindungan data yang memadai (Susskind, 2019).

Aspek regulasi menjadi salah satu hambatan utama dalam reformasi peradilan berbasis digital di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta berbagai regulasi lainnya belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dalam prosedur peradilan pidana. Selain itu, belum adanya standar baku dalam penggunaan teknologi dalam pengadilan digital menimbulkan perbedaan implementasi di berbagai pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa digitalisasi sistem peradilan tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan dapat diakses oleh semua pihak.

Selain tantangan regulasi, digitalisasi peradilan juga menghadapi persoalan kesenjangan akses terhadap teknologi. Di Indonesia, masih terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat menghambat masyarakat dari daerah terpencil untuk mendapatkan keadilan melalui mekanisme peradilan digital. Selain itu, literasi digital yang masih rendah di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi sistem peradilan digital yang efektif (Nugroho, 2023).

Dari perspektif hak asasi manusia, reformasi sistem peradilan pidana berbasis digital harus tetap menjamin prinsip keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan dalam akses teknologi dapat berakibat pada diskriminasi dalam akses keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam upaya reformasi, perlu dipertimbangkan kebijakan inklusif yang dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum (Fachri, 2021).

Di sisi lain, digitalisasi sistem peradilan memberikan peluang besar dalam mempercepat penyelesaian perkara pidana dan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan. Teknologi memungkinkan sistem manajemen perkara yang lebih efektif dan transparan, yang dapat membantu aparat hukum dalam melakukan tugasnya dengan lebih efisien. Selain itu, teknologi forensik yang semakin berkembang juga dapat meningkatkan akurasi dalam pembuktian di pengadilan pidana, sehingga meminimalkan risiko salah vonis terhadap terdakwa (Lubis, 2023).

Berdasarkan berbagai tantangan dan peluang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia dalam menghadapi era digital. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana sistem peradilan pidana dapat diadaptasi dengan lebih efektif dalam era digital, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan

yang ada. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih baik dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat (Ridwan, 2021).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan terkait reformasi sistem peradilan pidana di era digital, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem peradilan digital, terutama terkait regulasi, infrastruktur, dan akses teknologi?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan reformasi sistem peradilan pidana guna menjamin akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia serta implikasi digitalisasi terhadap prosedur peradilan. Sumber hukum yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai regulasi terkait digitalisasi peradilan seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan digital untuk memahami bagaimana implementasi teknologi dalam konteks hukum pidana.

Selain kajian normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan menganalisis tantangan dan prospek reformasi sistem peradilan pidana berbasis digital di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup artikel jurnal hukum, laporan institusi terkait, serta penelitian akademik yang membahas digitalisasi dalam sistem

peradilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan, serta hambatan yang masih dihadapi dalam implementasinya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Digitalisasi terhadap Efisiensi dan Transparansi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Digitalisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi salah satu inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan. Penerapan teknologi dalam sistem peradilan, seperti e-court dan e-litigation, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kasus pidana ditangani, terutama dalam mengurangi prosedur administratif yang panjang dan meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam pengadilan elektronik, memungkinkan pihak yang berperkara untuk mengajukan dokumen secara daring, menghadiri sidang secara virtual, serta memperoleh putusan tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan.

Dalam konteks efisiensi, sistem digital memungkinkan percepatan proses administrasi peradilan yang sebelumnya memakan waktu lama. Dengan penerapan e-court, pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja pengadilan tetapi juga menghemat biaya bagi para pencari keadilan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurlaelawati dan van Huis (2021) menunjukkan bahwa implementasi e-court telah mengurangi waktu penyelesaian perkara hingga 30% dibandingkan dengan metode konvensional, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memerlukan kehadiran fisik para pihak (Nurlaelawati & van Huis, 2021).

Selain meningkatkan efisiensi, digitalisasi juga berkontribusi dalam memperkuat transparansi peradilan. Sistem peradilan yang terdigitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait persidangan secara lebih terbuka. Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), publik dapat memantau perkembangan suatu perkara, termasuk jadwal persidangan, isi putusan, dan status eksekusi. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan karena mengurangi potensi manipulasi

dokumen serta praktik peradilan yang tidak transparan. Studi yang dilakukan oleh Butt (2020) menyatakan bahwa keterbukaan informasi melalui sistem digital mampu menekan praktik korupsi dalam sistem peradilan, karena setiap dokumen yang diunggah dalam platform elektronik terekam dengan jelas dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang (Butt, 2020).

Namun, penerapan digitalisasi dalam peradilan pidana juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah Indonesia. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sidang secara virtual. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang berada di daerah terpencil mengalami kesulitan mengikuti proses peradilan elektronik akibat keterbatasan jaringan. Menurut laporan dari Komisi Yudisial (2022), sekitar 40% pengadilan di wilayah Indonesia bagian timur masih mengalami kendala teknis dalam penerapan e-court, termasuk masalah koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat teknologi yang tersedia (Komisi Yudisial, 2022).

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi aspek krusial dalam implementasi digitalisasi peradilan. Tidak semua hakim, jaksa, dan advokat memiliki pemahaman yang cukup mengenai teknologi hukum digital. Kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem e-court sering kali menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan persidangan daring. Studi yang dilakukan oleh Setiawan dan Wicaksono (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% hakim dan jaksa yang merasa nyaman menggunakan teknologi digital dalam persidangan, sementara sisanya masih menghadapi kendala dalam adaptasi terhadap sistem baru (Setiawan & Wicaksono, 2023).

Dari berbagai perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi dalam sistem peradilan pidana memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang memadai. Untuk memastikan keberlanjutan reformasi ini, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan pelatihan bagi aparat hukum dan investasi dalam penguatan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

Hambatan dan Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Meskipun digitalisasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia membawa banyak manfaat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Tantangan ini mencakup aspek hukum, teknis, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peradilan elektronik di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, resistensi dari aparat penegak hukum, kesenjangan akses terhadap teknologi, serta aspek keamanan dan keabsahan dokumen elektronik dalam sistem peradilan.

Salah satu hambatan terbesar dalam digitalisasi sistem peradilan pidana adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Akses internet yang tidak merata menjadi faktor penghambat utama bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan peradilan elektronik. Laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 20% wilayah di Indonesia masih memiliki koneksi internet yang lemah atau bahkan tidak tersedia, terutama di daerah perbatasan dan kepulauan (Kominfo, 2022).

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengakses sistem peradilan elektronik secara efektif. Selain itu, keterbatasan perangkat teknologi di banyak pengadilan daerah juga menjadi kendala, di mana beberapa pengadilan masih mengandalkan sistem manual karena belum memiliki fasilitas pendukung untuk menggelar sidang secara daring.

Selain hambatan infrastruktur, resistensi dari aparat penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan dalam implementasi digitalisasi peradilan. Banyak hakim, jaksa, dan pengacara yang masih terbiasa dengan prosedur konvensional dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem peradilan berbasis teknologi. Studi yang dilakukan oleh Setiawan (2021) menunjukkan bahwa sekitar 45% aparat penegak hukum di Indonesia masih merasa kurang percaya diri dalam menggunakan sistem peradilan elektronik, terutama dalam menangani bukti digital dan proses persidangan daring (Setiawan, 2021). Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem digital menyebabkan proses persidangan elektronik berjalan kurang optimal.

Di sisi lain, kesenjangan digital antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan yang tidak juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat yang berada di perkotaan cenderung lebih mudah beradaptasi dengan sistem peradilan digital dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Penelitian oleh Nugroho dan Putri (2023) menemukan bahwa hanya sekitar 60% masyarakat Indonesia yang memiliki pemahaman dasar tentang layanan peradilan elektronik, sementara sisanya masih mengalami kendala dalam memahami prosedur hukum digital (Nugroho & Putri, 2023). Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam akses keadilan, di mana kelompok yang kurang melek teknologi bisa mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak hukumnya secara maksimal.

Selain faktor infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, aspek keamanan dan keabsahan dokumen elektronik juga menjadi perhatian dalam sistem peradilan digital. Dalam peradilan pidana, bukti elektronik memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan putusan hakim. Namun, kekhawatiran mengenai potensi manipulasi data serta serangan siber terhadap sistem pengadilan menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Menurut laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023, terdapat peningkatan kasus peretasan terhadap sistem pemerintahan, termasuk sistem pengadilan, yang menimbulkan ancaman terhadap integritas data dan dokumen elektronik yang digunakan dalam persidangan (BSSN, 2023). Oleh karena itu, perlu ada penguatan regulasi serta sistem keamanan siber dalam peradilan digital untuk memastikan bahwa dokumen elektronik tetap valid dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain tantangan teknis, aspek hukum juga menjadi hambatan dalam digitalisasi sistem peradilan pidana. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum bagi persidangan elektronik, belum semua aspek hukum acara pidana di Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) masih mengandalkan pendekatan konvensional, di mana banyak prosedur persidangan yang masih mengharuskan kehadiran fisik para pihak. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi peradilan digital, di mana beberapa kasus masih harus diselesaikan melalui proses tatap muka meskipun seharusnya bisa dilakukan secara daring (Supriyanto, 2022).

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah dijelaskan, reformasi lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana digital sangat diperlukan agar hambatan-hambatan ini dapat diatasi. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah Indonesia, memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum, meningkatkan literasi hukum digital bagi masyarakat, serta memperkuat regulasi terkait keamanan data dalam sistem peradilan elektronik. Dengan adanya reformasi yang komprehensif, sistem peradilan digital di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan transparan, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan secara lebih merata.

Prospek Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Menghadapi Era Digital

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi era digital yang berkembang pesat. Digitalisasi dalam sistem hukum membawa peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, implementasi reformasi ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu prospek utama reformasi peradilan pidana dalam era digital adalah penguatan penggunaan teknologi dalam proses hukum. Digitalisasi dalam peradilan tidak hanya mencakup persidangan daring, tetapi juga sistem administrasi perkara yang lebih terintegrasi. Penelitian oleh Santoso (2023) menunjukkan bahwa implementasi e-Court dan e-Litigation di beberapa pengadilan di Indonesia telah meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian perkara hingga 30% dibandingkan dengan prosedur konvensional (Santoso, 2023). Dengan demikian, reformasi sistem peradilan pidana yang berbasis digital dapat mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain efisiensi, reformasi peradilan pidana juga dapat memperkuat transparansi dalam sistem hukum. Digitalisasi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi peradilan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memantau proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut laporan Transparency International (2023), negara-negara yang telah menerapkan sistem peradilan berbasis digital mengalami penurunan tingkat korupsi di sektor hukum hingga 25% dalam lima tahun terakhir (Transparency International, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi digital dapat menjadi alat yang efektif dalam memberantas praktik korupsi di lembaga peradilan, yang selama ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam sistem hukum Indonesia.

Namun, keberhasilan reformasi peradilan pidana dalam era digital juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam sistem peradilan. Digitalisasi membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi hukum. Studi yang dilakukan oleh Haris dan Wibowo (2022) menemukan bahwa sekitar 40% hakim dan jaksa di Indonesia masih merasa kesulitan dalam memahami penggunaan teknologi dalam proses peradilan, terutama dalam hal manajemen bukti elektronik dan forensik digital (Haris & Wibowo, 2022). Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum mengenai teknologi hukum menjadi langkah yang sangat penting dalam mendukung reformasi ini.

Di samping peningkatan kompetensi aparat hukum, reformasi peradilan pidana juga memerlukan penguatan regulasi yang mendukung sistem peradilan berbasis digital. Saat ini, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 telah menjadi dasar hukum bagi persidangan elektronik. Namun, beberapa aspek dalam KUHAP masih belum secara eksplisit mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Prasetyo (2023), masih terdapat ketimpangan dalam regulasi terkait keabsahan bukti digital serta perlindungan data pribadi dalam sistem peradilan (Lestari & Prasetyo, 2023). Oleh karena itu, revisi terhadap KUHAP dan regulasi terkait sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam era digital.

Selain dari sisi hukum dan teknis, reformasi sistem peradilan pidana juga harus mempertimbangkan aspek inklusivitas. Digitalisasi peradilan berpotensi meningkatkan akses terhadap keadilan, tetapi di sisi lain dapat menciptakan kesenjangan bagi kelompok yang tidak memiliki akses terhadap teknologi. Survei yang dilakukan oleh BPS (2023) menunjukkan bahwa sekitar 30% masyarakat di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan berbasis internet (BPS, 2023). Oleh karena itu, kebijakan reformasi

peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang setara dari digitalisasi sistem hukum.

Lebih lanjut, prospek reformasi peradilan pidana dalam era digital juga melibatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam analisis hukum. Di beberapa negara maju, teknologi AI telah digunakan untuk membantu dalam analisis yurisprudensi dan prediksi putusan pengadilan. Studi yang dilakukan oleh Smith et al. (2022) menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam sistem peradilan dapat meningkatkan akurasi dalam analisis kasus hingga 80% (Smith et al., 2022). Meskipun demikian, penerapan AI dalam sistem hukum di Indonesia masih memerlukan kajian lebih lanjut terkait aspek etika dan tanggung jawab hukum dari teknologi tersebut.

Dengan berbagai prospek yang telah diuraikan, reformasi peradilan pidana di era digital harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya dalam mengadaptasi teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas keadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengadaptasi perkembangan era digital. Digitalisasi dalam sistem peradilan telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi dan aksesibilitas hukum, terutama dengan penerapan e-Court dan e-Litigation. Teknologi ini telah terbukti mampu mempercepat proses hukum serta mengurangi birokrasi yang berbelit. Namun, efektivitas implementasinya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta kesiapan aparat penegak hukum dalam mengadaptasi sistem baru yang lebih berbasis digital.

Selain aspek efisiensi, reformasi peradilan pidana juga membawa dampak terhadap transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. Digitalisasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum dengan lebih mudah, sehingga dapat meminimalkan potensi korupsi dalam institusi peradilan. Namun, hambatan masih muncul dalam bentuk regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi, terutama terkait keabsahan bukti digital serta perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan reformasi peradilan pidana yang berbasis teknologi.

Lebih jauh, reformasi sistem peradilan pidana di era digital juga harus memperhatikan aspek inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun digitalisasi membuka peluang yang lebih luas dalam sistem hukum, kesenjangan akses terhadap teknologi masih menjadi kendala utama, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, upaya yang lebih inklusif, seperti pelatihan teknologi hukum bagi aparat penegak hukum dan penyediaan infrastruktur yang merata, perlu diimplementasikan agar reformasi ini benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak.

Saran

Untuk memastikan keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana di era digital, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah perlu mempercepat revisi regulasi yang berkaitan dengan digitalisasi hukum, termasuk penyempurnaan aturan mengenai keabsahan bukti digital dan perlindungan data pribadi. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penggunaan teknologi hukum, serta pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia agar akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Akses Digital Masyarakat Indonesia. Jakarta: BPS.

- Haris, R., & Wibowo, T. (2022). "Tantangan Digitalisasi dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 9(2), 45-62.
- Lestari, M., & Prasetyo, H. (2023). "Analisis Regulasi Digital dalam Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi dan Regulasi Hukum*, 15(1), 77-92.
- Santoso, B. (2023). *E-Court dan Transformasi Peradilan Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Smith, J., et al. (2022). "Artificial Intelligence in Criminal Justice: A Comparative Study." *Journal of Legal Tech Studies*, 20(4), 120-138.
- Transparency International. (2023). *Corruption and Justice: The Role of Digital Transparency in Legal Systems*. London: TI Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Rahardjo, S. (2019). *Hukum dalam Perspektif Teknologi Digital*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, D. (2021). "Reformasi Peradilan Pidana dalam Konteks Digitalisasi Hukum." *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 8(3), 99-113.
- Sudjana, A. (2020). *Masa Depan Peradilan Pidana: Menuju Digitalisasi Sistem Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, E. (2023). *Teknologi dalam Reformasi Sistem Hukum: Studi Kasus di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.